

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
12/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NIL FALACHUL FIRDAUS**

**NIM : 1519068**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
12/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NIL FALACHUL FIRDAUS**

**NIM : 1519068**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIL FALACHUL FIRDAUS

NIM : 1519068

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2025  
Yang Menyatakan,



**NIL FALACHUL FIRDAUS**  
NIM. 1519068

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nil Falachul Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : NIL FALACHUL FIRDAUS

NIM : 1519068


Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 2 Juni 2025  
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nil Falachul Firdaus

NIM : 1519068


Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**



Ayon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

**Penguji I**



Dr. Achmad Muchlis, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 197505062009011005

**Penguji II**



Agung Barok Pratama, M.H.  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 9 Juli 2025  
Mengesahkan Oleh  
**Dekan**  
  
Waghfur, M.Ag.  
NIP. 197305062000031003



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan di setiap masa sulit sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan pedikat Sarjana Hukum (S.H.). Penulis juga mempersembahkan karya tulis ini dengan rasa syukur kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Amsorin dan Ibu Roidah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta dukungan dan doa yang senantiasa dipanjatkan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Kakak saya yang telah menjadi penyemangat dan donatur. Selaku tempat berkeluh kesah, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M. H. yang telah banyak memberikan bimbingan terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Anggita Dwi Suryaningsih yang sudah penulis jadikan “rumah kedua”, yang selalu memberikan dukungan dalam kondisi apa pun.
5. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2019 dan teman-teman kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Almamater tercinta UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## MOTTO

*Don't listen to them (ojo dirungokno), cause what do they  
know (wong liyo ngerti opo)*

-Daniel Budiyanto-



## ABSTRAK

**Nil Falachul Firdaus, NIM 1519068, 2025.** “Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023”. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.**

Berkaitan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 12/PUU-XXI/2023 terkait dengan persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang dalam hal ini hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam pertimbangan hukumnya, di mana hakim hanya menyelaraskan antar persyaratan saja tanpa menilik lebih lanjut permasalahan tersebut. Hakim seharusnya menggunakan penafsiran sosiologis dalam pertimbangannya yang mana hakim seharusnya mengutamakan nilai-nilai sosial politik dan mengetahui dampak ke masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan penafsiran hukum dan konstruksi hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023. Dengan menganalisis putusan tersebut maka penulis dapat untuk mengetahui penafsiran yang digunakan oleh hakim dan menganalisis apakah penafsiran yang digunakan oleh hakim sudah tepat atau belum

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan antar ketentuan seperti menghubungkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, hal ini mengakibatkan persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD hanya diselaraskan saja dengan persyaratan calon anggota legislatif lainnya tanpa mempertimbangkan dari sisi sosiologis. Penafsiran sosiologis dapat membantu mengidentifikasi implikasi jangka panjang dari pertimbangan ini terhadap struktur sosial dan politik. Hakim dapat mempertimbangkan perkara dengan memahami

dinamika sosial, nilai-nilai demokrasi dan dampak sosial akibat suatu putusan.

**Kata Kunci:** Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 12/PUU/XXI/2023



## **ABSTRACT**

**Nil Falachul Firdaus, NIM 1519068, 2025.** *“Interpretation of Law in Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXI/2023”*. Thesis of Constitutional Law Study Program Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

**Advisor: Ayon Diniyanto, M.H.**

*In connection with the issuance of the Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023 related to the requirements of ex-convicts who run for DPD members, in this case the judge uses a systematic interpretation in his legal considerations, where the judge only harmonizes between the requirements without looking further into the matter. The judge should use sociological interpretation in his consideration where the judge should prioritize socio-political values and know the impact to the community.*

*The purpose of this study is to analyze and explain the considerations of legal interpretation and legal construction of the Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023. By analyzing the decision, the author can find out the interpretation used by the judge and analyze whether the interpretation used by the judge is correct or not.*

*The results of the study concluded that the judge used a systematic interpretation by linking between provisions such as linking the Constitutional Court Decision Number 56 / PUU-XVII / 2019 and the Constitutional Court Decision Number 87 / PUU-XX / 2022, this resulted in the requirements of former prisoners running for DPD members only being harmonized with the requirements of other legislative candidates without considering the sociological side. Sociological interpretation can help identify the long-term*

*implications of this consideration on social and political structures. Judges can consider cases by understanding social dynamics, democratic values and the social impact of a decision.*

**Keywords:** *Legal Interpretation, Constitutional Court, Decision No. 12/PUU/XXI/2023*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajarannya, atas dukungan baik dalam aspek akademik maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. Tim akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama masa studi hingga selesainya penulisan skripsi.

7. Keluarga tercinta, yang senantiasa mendukung dengan doa, motivasi, serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang perjalanan studi penulis.
8. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun materi, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 2 Juni 2025  
Penulis,

Nil Falachul Firdaus  
NIM. 1519068

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Penelitian yang Relevan .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>16</b>
A. Penafsiran Hukum .....	16
1. Pengertian Penafsiran Hukum.....	16
2. Jenis-Jenis Penafsiran Hukum.....	18
B. Konstruksi Hukum.....	28
1. Pengertian Konstruksi Hukum .....	28

2. Bentuk Konstruksi Hukum.....	29
C. Mahkamah Konstitusi.....	31
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	31
2. Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	34
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	36
D. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	45
1. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi .....	45
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PUTUSAN</b>	
<b>MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-</b>	
<b>XXI/2023.....</b>	<b>51</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-	
XXI/2023 .....	51
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	51
2. Legal Standing .....	53
3. Objek Permohonan.....	55
4. Pertimbangan Hakim .....	56
5. Putusan.....	59
<b>BAB IV. PENAFSIRAN HUKUM YANG DIGUNAKAN</b>	
<b>OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 .....</b>	<b>61</b>
A. Konstruksi Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim	
dalam Memutuskan Perkara No. 12/PUU-XXI/2023	
.....	61
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai lembaga yang mengawal dan menafsirkan konstitusi, dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.<sup>1</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, belum lama ini Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), memohon agar dilakukan pengujian materiil norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 pada intinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa norma Pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1), lihat juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.” Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi masih mengizinkan mantan terpidana untuk maju sebagai anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum dengan memenuhi syarat kumulatif yang telah ditentukan.

Lahirnya putusan tersebut, mendapat respon yang beragam di kalangan masyarakat. Diperbolehkannya mantan narapidana menjadi anggota legislatif dikhawatirkan bisa membawa dampak dan risiko signifikan bagi Indonesia. Pertama, kredibilitas pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah jadi menurun. Kedua, ada potensi peningkatan korupsi dan kriminalitas. Ketiga, diperbolehkannya anggota Dewan Perwakilan Daerah mantan narapidana berpotensi mencoreng sistem peradilan Indonesia. Keempat, etika kepemimpinan jadi rusak. Sebab kepemimpinan didasarkan pada integritas,

moralitas, dan tanggung jawab.<sup>2</sup> Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, menilai ketika mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif itu sendiri.<sup>3</sup> Jika dilihat dari permasalahan tersebut, argumentasi mahkamah terkait putusan yang mengabulkan permohonan untuk sebagian pengujian norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memperbolehkan anggota legislatif Dewan Permusyawaratan Daerah dari kalangan mantan narapidana dalam Pemilihan Umum patut dipertanyakan.

Berdasarkan uraian di atas penulis memutuskan untuk meneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 karena putusan ini menimbulkan kontroversi di banyak elemen masyarakat terutama di kalangan akademisi, maka dari itu penulis memberi judul penelitian ini dengan **“Penafsiran Hukum Dalam Memutuskan Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Penafsiran hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara No. 12/PUU-XXI/2023?

---

<sup>2</sup> Ari Nurcahyo dan Lutfia Harizuandini, “Urgensi Pengawasan Pencalonan Mantan Narapidana Anggota DPD”, Jurnal Pengawasan Pemilu, No. 7, 2023, hlm. 156-157.

<sup>3</sup> Uswah Sahal, “Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya”, diakses dari <https://www.um-surabaya.ac.id/article/mantan-napikasus-korupsi-boleh-daftar-caleg-di-pemilu-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya>

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian yang ditulis oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisis dan menjelaskan pertimbangan penafsiran hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023.
  - b. Menganalisis dan menjelaskan konstruksi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara Akademik
    - 1) Penulis menginginkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan keilmuan hukum tata negara terutama dalam hal syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD.
    - 2) Menambah literatur pengembangan keilmuan hukum tata negara dalam memahami secara mendalam tentang syarat terpidana yang dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD.
  - b. Secara Praktis
    - 1) Memberikan pandangan terhadap pengembangan keilmuan tentang ketatanegaraan khususnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No.12/PUU-XXI/2023 Tentang syarat mantan terpidana yang dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD.
    - 2) Memberikan informasi tentang pengembangan keilmuan bagi masyarakat

luas tentang kewenangan mahkamah agung dalam memutuskan perkara No.12/PUU-XXI/2023 Tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri anggota legislatif DPD.

- 3) Tulisan ini menjadi bahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum tata negara.

#### D. Penelitian yang Relevan

No.	Judul Jurnal atau Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan MK Nomor 59/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam. (ditulis oleh Dewi Arnita Sari) <sup>4</sup>	Persamaan penelitian ini dengan apa yang diteliti penulis ialah sama-sama membahas putusan MK yang berkaitan dengan pencalonan legislatif	Perbedaan penelitian ini dengan apa yang diteliti oleh penulis ialah penelitian ini membahas putusan MK No. 59/PUU-XVII/2019 sedangkan penulis meneliti putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023
2.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi	Adanya persamaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis

<sup>4</sup> Dewi Arnita Sari, "Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan MK Nomor 59/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam", alSyakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.4:2, (Desember 2022), hlm. 158.

	Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Narapidana Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. (Rio Rizki Herniko) <sup>5</sup>	penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.	ialah penelitian ini berfokus kepada perspektif hak asasi manusia sedangkan penelitian oleh penulis berfokus kepada penafsiran hakim saja.
3.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme John Stuart Mill. (Mulyani) <sup>6</sup>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini berfokus kepada perspektif teori utilitarianisme sedangkan penelitian oleh penulis berfokus kepada penafsiran hakim saja
4.	Problematika PTUN Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN	Persamaan penelitian ini dengan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini

<sup>5</sup> Rio Rizki Herniko, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Narapidana Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, skripsi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2024

<sup>6</sup> Mulyani, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme John Stuart Mill*, skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2024.

<p>JKT Terhadap Putusan MK No. 12/PPU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD) (Muhammad Arif Kurniawan)<sup>7</sup></p>	<p>apa yang diteliti penulis ialah sama-sama membahas putusan MK yang berkaitan dengan pencalonan legislatif</p>	<p>meneliti putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN JKT sedangkan penelitian oleh penulis berfokus kepada penafsiran hakim saja</p>
--	--	---

Kelima penelitian yang penulis paparkan di atas berhubungan dengan penelitian penulis yang meneliti putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD. Penulis di sini melakukan penelitian terhadap putusan tersebut dengan berfokus pada penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pada pasal 182 Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Menilai bahwa dalam penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim kurang tepat karena hanya menggunakan satu penafsiran saja, sehingga putusan yang dihasilkan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Muhammad Arif Kurniawan, *Problematika Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN JKT Terhadap Putusan MK No. 12/PPU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2024

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan hal yang penting dalam suatu hukum, penafsiran ialah salah satu metode yang digunakan dalam hukum untuk memahami atau mendapatkan arti yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus atau keputusan dalam suatu persidangan. Secara yuridis atau filosofis, hakim di Indonesia mempunyai hak dan wajib untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum dalam memutuskan kasus di persidangan agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan hukum dan keadilan. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu dalam kebebasannya menciptakan hukum.

Penafsiran hukum sebagian besar selalu merupakan upaya profesional, dengan konsep hukum dan prosedur hukum berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan wewenang ini. Pembeneran hukum hakim atas keputusannya menunjukkan hal ini. Dengan kata lain, sikap profesional seorang hakim tercermin dari cara dia membaca undang-undang.<sup>8</sup>

Para ahli hukum menguraikan ada sebelas teori penafsiran, yang tentu berbeda dalam penggambarannya. Macam-macam teori tersebut ialah teori interpretasi gramatikal (penafsiran menurut bahasa), teori interpretasi ekstansi (memperluas), teori

---

<sup>8</sup> Johannes Agustinus Riady, *Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara (Putusan Nomor 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 1 Tahun 2024, hlm. 219.

interpretasi restriktif (membatasi), teori interpretasi futuristik (menurut aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum), teori interpretasi komparatif (penafsiran untuk membandingkan), teori interpretasi historis (penafsiran menurut sejarah), teori interpretasi sistematis, teori interpretasi sosiologis (penafsiran untuk tujuan masyarakat), teori interpretasi multidisipliner (penafsiran dengan berbagai cabang ilmu), teori interdisipliner (penafsiran dengan ilmu hukum), dan teori interpretasi otentik (secara resmi).

Penggunaan teori penafsiran hukum yang digunakan disini yaitu teori interpretasi sosiologis, penafsiran sosiologis Interpretasi sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan penafsiran ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.<sup>9</sup> Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum dengan mengacu pada pandangan para pakar hukum. Sudikno Mertokusumo menguraikan perbedaan metode penemuan hukum menjadi tiga macam, yaitu metode interpretasi, metode

---

<sup>9</sup> Askarial, *Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum*, MENARA Ilmu Vol. XII Jilid II No.79 Tahun 2018

argumentasi, dan metode eksposisi atau konstruksi hukum.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu permasalahan. Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jadi jenis penelitian ini hanya meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan ketika meneliti penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam, macam-macam pendekatan tersebut ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case*

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.56.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

*approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>12</sup> Tidak semua pendekatan dipakai oleh penulis, mengacu pada rumusan masalah pendekatan yang dipakai oleh penulis ialah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Disini penulis akan menjabarkan pendekatan masalah yang dipakai oleh penulis:

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang biasanya digunakan untuk undang-undang yang masih terdapat penyimpangan atau masih kurang dalam penormannya baik dalam hal teknis maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>13</sup> pendekatan undang-undang ialah menelaah undang-undang regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diproses. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan dengan sentuhan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum secara yuridis normatif wajib menggunakan pendekatan undang-undang karena yang diteliti ialah aturan-aturan hukum yang menjadi bahan utama penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang didasari dengan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dimana pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan memandang aspek dari

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 155.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 157.

konsep hukum yang melatarbelakanginya. Dengan mengetahui pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan lebih memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang selaras dengan isu yang dihadapi, sehingga penulis bisa membangun argumentasi hukum dengan baik dan bahkan penulis bisa menciptakan pengertian baru.<sup>14</sup> Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan norma yang terkandung dalam peraturan perundangan-undangan apakah telah sesuai dengan konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

c. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus ialah jenis pendekatan penelitian hukum normatif dengan membangun argumentasi melalui kasus konkret yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang telah mendapati putusan. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang diteliti bersifat empiris namun dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk mendapatkan suatu gambaran akibat hukum yang terjadi dalam suatu kasus sehingga dapat mengetahui dalam hal penormaan dalam aturan hukum dan praktik hukum, dan menggunakan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 135.

hasil analisisnya untuk membentuk masukan dalam penjelasan hukum.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Hukum

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan berbagai sumber hukum. Data tersebut terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, yang semuanya tersebut akan penulis cari dan analisa dari berbagai sumber sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki,<sup>16</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD. Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

Berikut bahan primer yang digunakan oleh penulis:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 321.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 141.

terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berisi buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum yang mempunyai pengaruh dan mempunyai andil besar dalam kemajuan hukum di Indonesia, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, pendapat para sarjana, dan hasil simposium mutakhir yang berhubungan dengan tema penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku yang relevan untuk dijadikan acuan penulis, karya tulis ilmiah, dan berbagai tulisan yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah studi pustaka dengan tiga cara, yaitu inventarisasi, kategorisasi, dan sistematis, dengan membaca peraturan terkait dan jurnal penelitian lain sehingga data bisa terkumpul secara optimal.<sup>18</sup>

5. Analisis Bahan Hukum

Penyusunan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, analisis ini merupakan sebuah analisa dengan cara menganalisis data dengan menggunakan penjelasan yang jelas (konkret) atau sederhana. Penelitian preskriptif adalah suatu

---

<sup>17</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

<sup>18</sup> Soetjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari permasalahan hukum di lapangan, dan mengetahui perilaku hukum masyarakat dalam kondisi tertentu.<sup>19</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis sebagai gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab yang berhubungan. Berikut ialah gambaran dari penelitian ini:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan akademis penulis memilih judul ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum dan landasan teori melalui literatur-literatur yang diperoleh penulis dan berkaitan dengan penelitian, yakni penelitian tentang ambang batas pencalonan kepala daerah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD.

Bab keempat berisikan tentang pembahasan tentang penafsiran hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.12/PUU-XXI/2023 Tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPD.

Bab kelima diisi dengan penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang diangkat penulis beserta saran dari keseluruhan hasil penelitian.

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 1991), hlm. 88.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menangani putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 menggunakan pertimbangan hukum dengan membandingkan beberapa peraturan. Hakim dalam pertimbangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Hakim menilai dalam pasal 182 UU No. 7 tahun 2017 terjadi permasalahan konstiusionalitas, yang mana hakim menilai perkara *a quo* belum sejalan dengan semangat yang ada dalam kedua putusan tersebut. Padahal kepala daerah, anggota DPR dan DPRD serta anggota DPD, merupakan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan. Dengan adanya pembedaan yang demikian berakibat terjadinya inkonsistensi dan disharmoni dalam pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, pembedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPD bagi mantan terpidana, dapat berakibat terlanggarnya hak konstiusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penafsiran hukum yang idealnya digunakan oleh hakim dalam menafsirkan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk menguji Pasal 182 huruf g Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 ialah menggunakan penafsiran sosiologis. Pendekatan penafsiran sosiologis dianggap sesuai karena berfokus pada kepentingan masyarakat, yang mana dalam penafsiran tersebut sangat mementingkan dampak sosial dari terbitnya sebuah putusan. hal ini tentu menjadi penting agar kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusi terus terjaga. Sehingga tidak ada perubahan sosial secara negatif yang disebabkan oleh Undang-Undang.

Putusan No. 12/PUU-XXI/2023 mencerminkan dinamika sosial terkait kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan. Masyarakat memiliki harapan agar anggota DPD memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Hakim seharusnya melihat bahwa pada Pasal yang diujikan oleh pemohon apakah ketentuan dalam pasal tersebut bisa menyebabkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif menjadi menurun atau tidak. Penting untuk mengkaji dampak sosial dari sebuah putusan. Maka dari itu hakim harus mempertimbangkan Pasal 182 huruf g Undang-Undang No. 7 tahun 2017 ini dengan cermat agar tidak terjadi dampak sosial negatif terhadap terbitnya putusan.

## **B. Saran**

1. Mahkamah Konstitusi perlu melakukan evaluasi terhadap putusan No. 12/PUU-XXI/2023 untuk menggunakan kacamata penafsiran sosiologis dalam pertimbangannya, agar memberikan putusan sesuai dengan keadaan masyarakat demi kesejahteraan umum.
2. Mahkamah Konstitusi diharap dapat merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh legislator untuk memperbaiki regulasi tentang

mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang kontestasi politik dan masifnya politik uang, pentingnya persyaratan calon bagi kandidat anggota DPD dan rentannya anggota DPD terjebak pada praktik koruptif, dan rasionalisasi masa tunggu terpidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1), lihat juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10.

Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hlm. 18-19.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, hlm. 3.

Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hlm. 18-19.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, h. 19.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

### 2. Buku dan Jurnal

A. Pitlo, S. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Askarial. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *MENARA Ilmu Vol. XII Jilid II No.79*, 364.

Asshidiqie, J. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Darmadi, N. S. (2011). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Vol. 26 No. 2 Dosen Fakultas Hukum UNISSULA*, 670-671.
- Elmiyana. (2017). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XII/2015 Tentang Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah*. Banten: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanudin.
- Fadillah, N. (2022). Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal LEX Renaissance No.4 Vol. 7*, 737.
- Halim, A. R. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Cetakan I*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haryanti, T. (2015). Hukum Dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim Vol. X No. 2*, 161.
- Hasibuan, H. A. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Yang Hakiki. *Jurnal Legisla Vol. 15 No. 2*, 487.
- Herniko, R. R. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Narapidana Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak

Asasi Manusia. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*.

Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Ira, L. (2024). Urgensi Penggunaan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Keputusan Kepala Daerah. *Jurnal Res Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2*, 484.

Islamy, I. (1984). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Juanda, H. E. (2016). Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Unigal Volume 4 No. 2*, 157.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI. (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.

Kurniawan, M. A. (2024). Problematika Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN JKT Terhadap Putusan MK No. 12/PPU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD). *skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

Lutfia Harizuandini, A. (2023). Urgensi Pengawasan Pencalonan Mantan Narapidana Anggota DPD. *Jurnal Pengawas Pemilu No. 7*, 156-157.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Matsuri, F. N. (2019). Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. *Jurnal Verstek Vol. 7, No. 3*, 44-45.
- MD, M. M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Monteiro, J. M. (2018). Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 3*, 272.
- Mulyani. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme John Stuart Mill. *skripsi Universitas Islam Negeri Salatiga*.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1*, 235.
- Nawas, A. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *IBLAM Law Review Sekolah Tinggi Ilmu HUKUM IBLAM Vol. 1 No. 2*, 157-168.
- Pace, H. I. (2008). *Negara hukum dan hak uji konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.

- Putra, N. R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 8 No. 1*, 14.
- Riady, J. A. (2024). Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara (Putusan Nomor 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 1*, 219.
- Sari, D. A. (2022). Analisis Hukum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pasca Putusan MK Nomor 59/PUU-XVII/2019 Perspektif Hukum Islam. *al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.4:2*, 158.
- Setiawan, H. (2017). *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution*. Semarang: Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal, A. (2006). *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Syahuri, T. (2011). *Tafsir konstitusi berbagai aspek hukum*. Jakarta: Kencana.
- Taufani S. Evandri, A. (2010). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat, Cetakan 3 (Edisi Revisi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluja, H. D. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta 1*, no. 1, 71-87.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianto Achmad, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
3. Internet
- Uswah Sahal, “Mantan Napi Kasus Korupsi Boleh Daftar Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya”, diakses dari <https://www.um-surabaya.ac.id/article/mantan-napikasus-korupsi-boleh-daftar-caleg-di-pemilu-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya>

<https://pn-kendal.go.id/penafsiran-hukum-oleh-hakim/>